

HADIS TENTANG *FIRQAH-FIRQAH* DALAM ISLAM

PERSPEKTIF YUSUF AL-QARDHAWI

Nelly Marhani Setiawati¹, Uswatun Hasanah², Almunadi³

Universitas Islam Negri Raden Fatah Palembang

nm1221521@gmail.com

uswatunhasanah1903@gmail.com

almunadi_uin@radenfatah.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh problematika munculnya *Firqah-Firqah* baru yang dipicu oleh berbagai faktor salah satunya yaitu pemahaman yang salah dalam makna hadis *Firqah-Firqah* ini yang menyebutkan hanya ada satu *firqah* yang selamat. Untuk menindaklanjuti permasalahan ini penulis menggunakan teori Yusuf al-Qardhawi yang memberikan pemahaman secara komperensif dalam memahami hadis *Firqah* ini. Dan dapat diterapkan dalam mengantisipasi munculnya *Firqah* baru di era sekarang ini.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Yaitu tehnik dalam pengumpulan datanya dengan cara membaca, menelaah buku dan literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Dengan menggunakan metode kualitatif. Dengan kitab *Min Hady al-Islam Fatawi Mu'asirah* karangan Yusuf al-Qardhawi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman Yusuf al-Qardhawi mengenai hadis *Firqah-Firqah* ini yang memiliki peran dan relevansi dalam mengantisipasi munculnya *Firqah-Firqah* baru di masyarakat sekrang ini, dengan menerapkan delapan pemahaman menurut Yusuf al-Qardhawi serta diberengi dengan pemahaman tekstual kontekstual pada setiap memahami hadis yang memiliki masalah dalam pemaknaanya. Dan pada setiap hadis yang diterima maupun disebarkan harus meneliti para periwayat serta isi yang terkandung di dalam berita tersebut.

Keyword: *Pemahaman Hadis Firqah, Iftiraq, Yusuf al-Qardhawi*

ABSTRACT

This research is motivated by the problematic emergence of new firqahs which are triggered by various factors, one of which is a wrong understanding of the meaning of the hadiths of these firqahs which state that only one firqah survived. To deal with this problem the author uses Yusuf al-Qardhawi's theory which provides a comprehensive understanding in understanding the hadith of this firqah. And can be applied in anticipating the emergence of new firqah-sakte in today's era.

*This study uses a type of library research (Library Research). That is the technique of collecting data by reading, reviewing books and other literature related to thesis. By using qualitative methods. With the book *Min Hady al-Islam Fatawi Mu'asirah* written by Yusuf al-Qardhawi.*

The results of this study indicate that Yusuf al-Qardhawi's understanding of these Firqah-Firqah hadiths has a role and relevance in anticipating the emergence of new Firqahs in today's society, by applying eight understandings according to Yusuf al-Qardhawi and accompanied by a contextual textual understanding of each understand hadiths that have problems in their meaning. And in every hadith that is received or disseminated, the narrators and the content contained in the news must be examined.

Keywords: Understanding Firqah Hadith, Iftiraq, Yusuf al-Qardhawi

PENDAHULUAN

Kajian hadis sendiri mempunyai beberapa pokok bahasan diantaranya yaitu, ilmu *mustalah hadis*, *kritik sanad dan matan*, dan *pemahaman hadis*. Hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan dan sifat.¹ Awal penulisan hadis-hadis Nabi SAW.

Penambahan ataupun pengurangan dalam makna dan teks hadis sudah pasti terjadi, apalagi setelah wafatnya rasul terjadinya perpecahan dalam masyarakat Islam yang kebanyakan dilatar belakangi adanya perebutan kekuasaan untuk menggantikan posisi Nabi SAW. dalam pemerintahan. Konflik dan pemberontakan tersebar luas di hampir setiap wilayah kekuasaan Islam. Faktor politik, keyakinan yang lemah, dan etnisitas juga mendorong perebutan kekuasaan pemerintahan Islam, inilah awal munculnya Firqah-Firqah Islam.²

Kata *Firqah* secara etimologi yaitu suatu kelompok umat yang mempunyai keyakinan atau pandangan kepercayaan yang sama pada agama, namun lain dari pandangan agama yang lebih benar diterima oleh para pemeluk agama tersebut. Sedangkan menurut bahasa kata *firqah* yang berarti golongan, dan kelompok pemisah. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *firqah* merupakan sebuah kelompok keagamaan atau politik yang memisahkan diri dari kelompok besarnya, perpisahan tersebut mungkin didasari berbagai faktor diantaranya pertikaian tentang ajaran atau pemahaman yang tidak sefaham.³

Firqah-firqah Islam pada awalnya terbentuk oleh faktor politik dalam perebutan kekuasaan pemerintahan Islam. Belakangan ini, firqah-firqah mulai mencari dalil al-Quran dan hadis untuk menjadikannya sebagai hujjah untuk menarik simpati para pendukungnya agar semakin yakin dengan doktrin firqah mereka, demi mencari legitimasi dari ajaran yang ada dalam kelompok.

Uraian di atas sesuai dengan hadis Rasulullah S.AW. yaitu:

¹ Muhammad Asriady, *Metode Pemahaman Hadis*, Institut Parahikma Indonesia(IPI), Jurnal EKSPPOSE, Vol. 16, No. 1, Januari-Juni 2017, hlm. 314

² Mulyono, *Kajian Pengembangan Ilmu Tauhid/Kala*, Fak. Tarbiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jurnal Ulul Albabn Vol. 10, No. 2, 2009, hlm. 145-146

³ Sainul Rahman, *Tensi Sektarianisme dan Tantangan Demokrasi di Timur Tengah Pasca Arab Spring: Kasus Tunisia dan Yaman*. Jurnal ICEMS, Vol. 3, No. 1, Juni 2019, hlm. 112

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الْحَمَاصِيِّ، حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرُو، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَأَوَّحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَأَفْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَأِحْدَى وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَأَوَّحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَأِحْدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ قَالَ الْجَمَاعَةُ (رواه ابن ماجه)

Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin 'Utsman bin Sa'id bin Katsir bin Dinar al-Himshi telah menceritakan kepada kami 'Abbad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Shafwan bin 'Amru dari Rasyid bin Sa'd dari 'Auf bin Malik dia berkata, "Rasulullah SAW, bersabda: Orang-orang Yahudi akan terpecah menjadi tujuh puluh satu golongan, satu golongan akan masuk surga dan yang tujuh puluh golongan akan masuk neraka. Dan orang-orang Nasrani terpecah menjadi tujuh puluh dua golongan, yang tujuh puluh satu golongan masuk neraka dan yang satu golongan masuk surga. Demi dzat jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh umatku akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan, yang satu golongan masuk surga dan yang tujuh puluh dua golongan akan masuk neraka. Lalu beliau ditanya, wahai Rasulullah, siapakan mereka (yang masuk surga)?" lalu beliau menjawab, "Yaitu al-Jamaah".⁴

Dan juga sudah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S al-An'am, ayat 159 yang berisi:

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَأَنتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ قُلْ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang memecah-belah agamanya dan mereka menjadi (terpecah) dalam golongan-golongan, sedikitpun bukan tanggung jawabmu (Muhammad) atas mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah, kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat (Surat al-An'am, ayat 159).

Hadis tersebut bermasalah dalam pemaknaannya yang mana dalam hadis tersebut di sebutkan bahwa *firqah-firqah* ini semuanya masuk neraka kecuali satu *firqah* yang selamat yaitu *jamaah*. Hal ini akan memecah belah umat Islam dan mendorong mereka mencela satu sama lain, kemudian juga hal ini akan membawa kedalam penyesatan yang mana dalam pemahamannya semua kelompok mengklaim bahwa kelompok merekalah yang sesuai dengan maksud hadis

⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, dalam kitab *Maktabatu al-Ma'arif Riyadh*, no. 3992, Juz II, hlm. 429

tersebut.⁵ Yusuf al-Qardhawi dalam memahami hadis melandasinya pada al-Qur'an, dimana al-Qur'an adalah sumber utama dari semua doktrinal Islam.

Gagasan pemikiran Yusuf al-Qardhawi bukanlah sesuatu yang sama sekali baru. Beberapa pemikiran Yusuf al-Qardhawi merupakan cerminan dari kondisi realita masyarakat dan berbagai konsep yang ditawarkan para ulama jauh sebelumnya, sehingga Yusuf al-Qardhawi memberikan gambaran baru dalam studi pemahaman hadis. Mengingat jarak waktu yang jauh memisahkan realita permasalahan saat ini dengan sejarah bagaimana sebuah hadis itu dapat muncul.⁶

Permasalahan yang diajukan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana pemahaman hadis firqah-firqah dalam Islam menurut Yusuf al-Qardhawi dalam kitab *Min Hady al-Islam Fatwa Mu'asirah*, dan Bagaimana relevansi hadis tentang firqah dalam realita kehidupan sekarang.

Adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tujuh metode yang digunakan oleh Yusuf al-Qardhawi.

Kehidupan Yusuf al-Qardhawi

Yusuf Abdullah al-Qardhawi merupakan seorang ulama yang terkenal dalam abad modern ini. Sebagai seorang pemikir, sarjana, dan intelektual kontemporer yang tidak asing lagi di dunia Islam. Dr. Yusuf Abdullah al-Qardhawi lebih dikenal sebagai Yusuf al-Qardhawi dan ia lahir pada 9 september 1926. Nama lengkap Yusuf al-Qardhawi adalah Muhammad Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf.

Pendidikan Yusuf al-Qardhawi

Pada tahun 1957 Yusuf Qardhawi masuk pada *ma'had al-Buhus wa al-Dirasat al-Arabiyyah al-Aliyah* (Lembaga Tinggi Riset dan Kajian Kearaban), untuk melanjutkan pendidikannya pada jurusan Bahasa Arab selama 2 tahun.

⁵ Yusuf Qaradawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terj, Abdul Hayyie, al-Kattani, masturi, irham, ahmad Ikhwani, atik fikri liyas, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, Jilid 3 Cet. I, hlm. 118

⁶ Amir Hamzah Nasution et.al, *Kontribusi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dalam Kitab Kaifa Nata'amal Ma'a As-Sunnah Nabawiyah*, AT-TAHDIS: Jurnal of Hadith Studies, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2017, hlm. 145-150

Setelah menyelesaikan pendidikannya ditingkat Majister, Yusuf al-Qardhawi melanjutkan studinya pada Program Doktorat dengan disertasi yang berjudul “*al-Zakah wa Atharuha fi Hall al-Masa ‘il al-Ijtima ‘iyyah*” (Zakat dan Pengaruhnya dalam Memecahkan Problematika Sosial).⁷

Tahun 1968 M- 1970 M, beliau ditahan oleh penguasa militer Republik Arab Mesir kerana dituduh mendukung pergerakan *Ikhwanul Muslim* yaitu Organisasi Islam yang didirikan oleh Syaikh Hasan al-Banna pada tahun 1928 yang bergerak dibidang dakwah kemudian bergerak dibidang Politik. Setelah keluar dari tahanan, Yusuf al-Qardhawi hijrah ke *Daha, Qatar*. Disana beliau bersama teman seangkatannya mendirikan *Madrasah Ma ‘had al-Din* (Institut Agama).

Karya-Karya Yusuf al-Qardhawi

Buku-buku Yusuf al-Qardhawi yang sudah diterbitkan diantaranya yaitu⁸:

fiqih	Al-Qur’an dan As-Sunnah	Ilmu Kalam (teologi)	Syariat
<i>Fiqh al-Zakah</i>	<i>Aulawiyat al-Harakah al-Islamiyyah fi al-Marhalah al-Qadimah</i>	<i>Jarimah al-Riddah wa al-Uqubah al-Mutrad fi Dha’u al-Qur’an wa al-Sunnah</i>	<i>Min Hady al-Islam Fatwa Mu’asirah</i>
<i>Al-Halal wa al-Haram Fi al-Islam</i>	<i>Al-Shabr fi al-Qur’an al-Karim</i>	<i>Al-Imam wa al-Hayah</i>	<i>Syari’ah al-Islam</i>
<i>Fiqh al-Auliyat,</i>	<i>Kaifa Nata ‘amal wa ma’a al-Quran al-Karim</i>	<i>Al-Taubah ila Allah</i>	<i>Al-Ijtihad fi al-Syari’ah al-Islamiyyah</i>

⁷ Amrullah, *Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam (Studi Metode Komparasi-Konfrontatif Hadis al-Qur’an Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi)*, Jurnal AHKAM, Vol. 3, No. 2, November 2015, hlm. 294-295

⁸ Adik Hermawan, *I’jaz al-Qur’an dalam Pemikiran Yusuf al-Qardhawi*, Jurnal Madaniyyah, Vol. 2, Edisi XI, Agustus, 2016, hlm. 204-206

<i>Hadyul Islam Fatwa Mu'ashirah(3Juz)</i>	<i>Al-'Aql wa al-'Ilm fi al-Qur'an al-Karim</i>	<i>Ghair Muslimin fi al-Mujtama' Islami</i>	<i>Al-Khasa 'ish al-'Ammah li al-Islam</i>
--	---	---	--

Metode Pemahaman Hadis Yusuf al-Qardhawi

Cara untuk memahami hadis yang baik adalah melalui pendekatan sosiohistoris, pendekatan ini melihat sebab-sebab yang melatarbelakangi munculnya suatu hadis, atau keterkaitannya dengan sebab dan alasan tertentu yang dimaksud oleh hadis tersebut atau dapat dipahami dari kejadian yang menyertainya.

Metodologi yang ditawarkan oleh Yusuf al-Qardhawi dalam memahami hadis yaitu⁹:

1. Memahami hadis sesuai dengan petunjuk al-Qur'an
Pemikiran mengenai pentingnya memahami hadis berdasarkan petunjuk al-Qur'an ini bukan mutlak sebagai pemikiran Yusuf al-Qardhawi saja,
2. Mengumpulkan hadis yang bertema sama
Dalam penjelasan Yusuf al-Qardhawi, hadis dapat dipahami dengan benar yaitu melalui cara mengumpulkan semua hadis shahih yang bertema sama.
3. Mengompromikan hadis-hadis yang terkesan kontradiktif
Metode selanjutnya yang dilakukan untuk memahami hadis yaitu dengan cara melakukan kajian mendalam terhadap hadis-hadis yang terkesan kontradiktif.
4. Memahami hadis dengan melihat Asbabul wurudnya
Dalam memahami hadis, menurut Yusuf al-Qardhawi sangat penting memahami konteks *asbab al-Wurud*, atau juga dapat dilakukan melalui cara memperhatikan, latarbelakang, atau melalui kejadian yang menyertai adanya hadis tersebut.
5. Memisahkan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang bersifat tetap dalam setiap hadis

⁹ Suryadi, *Hadis-Hadis Mukhtalif Dalam Perspektif Yusuf Al-Qardhawi: Telaah Kitab Kaifa Nta'ammal Al-Sunnah An-Nabawiyah*, Jurnal studi ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis, Vol. 2, No. 1, Juli, 2001, hlm. 87

Terkadang dalam memahami hadis kebanyakan orang masih keliru dengan mencampuradukan antara tujuan yang akan dicapai, hadis dengan sarana kontemporer atau local dan kontekstual yang kadangkala menopang pencapaian tujuan yang dituju tanpa memilah-milah atau lebih fokus pada sarana sementara target hadis sendiri diabaikan.

6. Membedakan antara ungkapan yang bermakna dengan ungkapan majaz
Menurut Yusuf al-Qardhawi memahami persoalan majaz, kiasan atau metafora sangat penting dalam memahami hadis. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam bahasa arab terdapat begitu banyak kata-kata majaz, takjarang kadang pengungkapan ungkapan majaz lebih terkesan dalam hati daripada kata-kata yang lebih bermakna yang bersifat langsung.
7. Membedakan suatu yang nyata dan suatu yang ghaib
Dalam hadis tidak hanya menjelaskan persoalan yang ada di alam nyata namun juga hal-halnya bersifat ghaib, seperti malaikat, jin, setan, iblis, 'Arasy, qalam, Lauhful mahfuz dan lainnya yang tidak bias dilihat di alam nyata.

Pemikiran Yusuf al-Qardhawi Mengenai Hadis

Salah satu faktor yang mempengaruhi pemikiran Yusuf al-Qardhawi yaitu peristiwa istimewa yang dialaminya pada saat beliau masih di tingkat ibtida'iyah. Yusuf al-Qardhawi dikenal sebagai salah seorang yang sangat berpegang teguh pada moderasi, baik dalam bidang pemikiran fikih ataupun dakwah.¹⁰

Yusuf al-Qardhawi mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam beberapa karyanya dengan membedakan sunnah menjadi tiga bagian yaitu, *pertama*, tentang aspek tasyri' dalam sunnah. Unsur ini mencakup pembahasan mengenai sunnah sebagai tasyri' umum dan khusus, dan sunnah juga menjadi ketetapan yang mutlak setelah al-Qur'an.¹¹ *Kedua*, tentang sunnah menjadi sumber

¹⁰ M. Khalilurrahman, *Syaikh Yusuf Qardhawi: Guru Umat Islam pada Masanya*, Jurusductie: Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 2, No. 1, Juni, 2011, hlm. 172-174

¹¹ Tabrani Tajuddin, *Hermeutika Yusuf al-Qardhawi dalam Kitab Kaifa Nata'amal al-Asunnah al-Nabawiyah Ma'alim wa Dawabit*, Al-Mutsla: Jurnal ilmu keIslaman dan kemasyarakatan, Vol. 3, No. 1, Juli, 2021, hlm. 34

pengetahuan dalam hal apapun. *Ketiga*, mengenai sunnah menjadi sumber peradaban umat yang mencakup dua bidang besar yaitu, sunnah dan fikih peradaban dan sunnah sebagai perilaku peradaban. Menurut pandangan ini, dapat dipahami bahwa dalam kajian Yusuf al-Qardhawi mengenai hadis tidak hanya tentang aspek sanad, matan dan kesahihan hadis. Namun juga menggunakan pendekatan historis dan sosiologis, karena melalui pendekatan ini memungkinkan untuk para penafsir bisa melihat kompleksitas dan keadaan Nabi SAW. sebagai author yang dilihat dari otoritas kedudukan Nabi SAW.¹²

Dalam karyanya yang berjudul *Kaifa Nata'amalu Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, menjelaskan pandangan dasar Yusuf al-Qardhawi, karakteristik dan aturan umum yang bersifat esensi dalam memaknai Sunnah. Pada bab kedua dalam kitab ini membahas mengenai kedudukan sunnah dalam fikih dan dakwah. Menurutnya para pakar hadis baik itu dari *madrasah al-Hadis* ataupun dari *madrasah al-Rayi* menjadikan hadis sebagai sumber asasi atau sumber hukum kedua dalam fikih. Sedangkan dalam bidang dakwa sunnah adalah sumber yang tidak pernah ada habisnya, walaupun begitu sebagai seorang pendakwah tetap harus berhati-hati saat menyebutkan sebuah hadis yang dijadikan dalil sumber otentik dalam berdakwah. Dalam pembahasan di atas walaupun Yusuf al-Qardhawi terkenal sebagai seorang fuqaha, tetapi beliau juga sebagai ulama hadis kontemporer.¹³

Dalam perkembangannya yang mempengaruhi pemikiran Yusuf al-Qardhawi yaitu pemikiran Hasan al-Banna, hal itu bisa dilihat dari sikap Yusuf al-Qardhawi yang mengedepankan persatuan umat, dan menganggap bahwa perbedaan furu'iyah merupakan suatu yang semestinya dan juga yang harus membebaskan dari fanatisme madzhab. Disisi lain Yusuf al-Qardhawi juga terkenal sebagai sosok yang moderat, beliau mengutamakan kepada sumber primer yaitu al-Qur'an dan hadis.¹⁴

¹² Tabrani Tajuddin, *Hermeutika Yusuf al-Qardhawi dalam Kitab Kaifa Nata'amal al-Asunnah al-Nabawiyah Ma'alim wa Dawabit...*, hlm. 35

¹³ Suryadi, *Hadis-Hadis Mukhtalif Dalam Perspektif Yusuf Al-Qardhawi: Telaah Kitab Kaifa Nta'ammal Al-Sunnah An-Nabawiyah...*, hlm. 86

¹⁴ Siti Fatimah, *Hermeneutika Hadis: Tinjauan Pemikiran Yusuf al-Qardhawi dalam Memahami Hadis*, Refleksi, Vol. 16, No. 1, April, 2017, hlm. 91

Fazlur Rahman¹⁵ seorang pemikir yang mempelopori gagasan pembaharuan neo-modernisme Islam, berpandangan bahwa seorang pemikir hebat adalah mereka yang memiliki ciri-ciri berikut:

1. Menemukan suatu gagasan utama atau prinsip dasar utama yang mengandung semua realita, dan lalu menafsirkannya dengan jelas dan menjadikannya sesuatu pembaharuan yang baru dan penting.
2. Gagasan pokok itu seterusnya mampu merubah perspektif seseorang dalam berinteraksi dengan realita.
3. Mampu mengemukakan suatu penyelesaian yang baru dan tepat terhadap segala permasalahan yang setelah lama belum terselesaikan.

Berdasarkan dengan ciri-ciri pemikir hebat oleh Fazlur Rahman, Yusuf al-Qardhawi sudah memenuhi kriteria tersebut. Yusuf al-Qardhawi bukan hanya mengetahui pasti prinsip dasar dengan segala realita melainkan beliau sudah menafsirkan, memperjelas dan menerangkan dalam bentuk yang lebih spesifik untuk manfaat semua umat. Karena itu pemikiran Yusuf al-Qardhawi mempunyai pengaruh besar yang sangat signifikan diseluruh dunia, pemikiran yang dinamis sesuai dengan keadaan dan suasana menjadikan Yusuf al-Qardhawi sebagai rujukan dan panduan umat Islam.¹⁶

Kitab Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah

Dalam kitab ini Yusuf al-Qardhawi menjelaskan dan mengupas tuntas mengenai masalah-masalah kontemporer yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, mu'amalah, jinayat, perkawinan, ekonomi, sosial, politik, kedokteran, dan sebagainya dengan menawarkan metode-metode ijtihad kontemporer yang sesuai dengan tujuan syariat. Pada jilid pertama menerangkan mengenai manhaj dalam fatwa, di jilid pertama ini Yusuf al-Qardhawi mengkhususkan pada pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban yang terlalu panjang. Pada jilid kedua dikhususkan untuk persoalan yang membutuhkan jawaban yang panjang dan rinci. Sedangkan

¹⁵ Fazlur Rahman merupakan salah satu dari intelektual dan ilmuwan muslim liberal terkemuka abad ke-20.

¹⁶ Zulkfli Hasan, *Yusuf al-Qardhawi dan Sumbangan Pemikirannya*, Jurnal Malaysia: GJAT, Vol. 3, No. 3, Juni, 2013, hlm. 58

pada jilid ketiga Yusuf al-Qardhawi membahas berbagai persoalan kekinian yang masih menjadi tanda tanya dan bahkan sering kali menimbulkan polemik seperti hadis tentang Firqah-Firqah.

Kitab ini sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa salah satunya bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh Drs. As'ad Yasin dengan judul Indonesia Fatwa-Fatwa Kontemporer, yang diterbitkan oleh penerbit Gema Insani Press Jakarta.¹⁷

Dalam hal ini Yusuf al-Qardhawi juga selalu mengaitkan antara fatwa dan kehidupan, agar para pembaca mengetahui bahwa agama itu tidak jauh dari masalah-masalah kehidupan. Dilihat dari fatwa-fatwanya Yusuf al-Qardhawi merupakan ulama yang mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, karena fatwa-fatwa yang disampaikannya sangat selektif. Fatwa-fatwanya selalu memberi manfaat bagi manusia yang menjadi pusat kepeduliannya.

Sejarah dan Perkembangan Firqah

Firqah merupakan kelompok atau golongan yang mendukung pandangan-pandangan umum, secara etimologis kata Firqah adalah sekelompok orang yang mempunyai pandangan atau kepercayaan agama yang sama tetapi berbeda dari pandangan agama yang lebih benar diterima oleh para penganut agama tersebut.¹⁸

Dalam pandangan ilmu Sosiologi Agama Firqah yaitu suatu kelompok religius yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan anggota masyarakat yang lebih luas. Secara Psikologi pengertian *Firqah* adalah sekelompok orang tertentu yang mengikuti praktek-praktek tertentu yang biasanya mengungkapkan ide-ide tertentu yang memberi tanda bagi mereka dari masyarakat biasa lainnya.¹⁹

Peristiwa tahkim menjadi sejarah awal munculnya Firqah-Firqah dalam Islam. Menurut kacamata politik, ada 3 kelompok aliran yang lahir dari peristiwa

¹⁷ As'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Yusuf Al-Qardhawi, Judul Asli: *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, Cet. I, hlm. 18

¹⁸ Sainul Rahman, *Tensi Sektarianisme dan Tantangan Demokrasi di Timur Tengah Pasca Arab Spring*, *Dialektika: Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial*, Vol. 12, No. 02, 2019, hlm. 112-113

¹⁹ Waryono Abd. Ghofur, *Mencari Agama Baru*, Al-Jami'ah, No. 61, 1998, hlm. 147

itu diantaranya yaitu, Khawarij, Syiah dan Murji'ah.²⁰ Kemunculan tiga aliran ini dilandasi oleh keinginan politik yang pada saat itu sedang memanas, memperebutkan kekuasaan adalah tujuan utama dari kelompok-kelompok ini. Munculnya Firqah-Firqah ini pada awalnya didukung oleh faktor politik yang bergejolak.

Berdasarkan sejarahnya Firqah tumbuh dan berkembang melalui beberapa orang atau bahkan hanya seseorang saja, sehingga persoalan Firqah berada dalam golongan yang besar dan golongan yang kecil. Karena itu dalam perkembangannya dapat dikatakan Firqah itu adalah golongan kecil yang kemudian menjadi golongan besar. Salah satu sebabnya mengapa hal ini terjadi yaitu karena agama telah di bawa pada definisi yang jauh dari makna sebenarnya, yang secara umum telah membawa pandangan negative terhadap citra agama.

Redaksi Hadis

Dari hasil penelusuran dalam kitab *Mu'jam Mufahras li Alfadz al-Hadis* dan kitab *Miftah Kunuz as-Sunnah*, bahwa hadis tentang Firqah dalam Islam terdapat dalam beberapa riwayat di antaranya dalam hadis riwayat Abu Dawud, at-Turmodzi, Ibnu Majah, dan Ahmad bin Hambal. Berikut ini beberapa hadis-hadis tentang Firqah-Firqah dalam Islam:

- a. Hadis Sunnan Abu Dawud, dalam kitab as-Sunnah bab I, no. 4596:

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى أَوْ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَتَفَرَّقَتِ النَّصَارَى عَلَى إِحْدَى أَوْ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَتَفَرَّقَتِ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً²¹

Telah menceritakan kepada kami Wahb bin Baqiyyah dari Khalid dari Muhammad bin Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah SAW. Bersabda “Yahudi terpecah menjadi tujuh puluh satu atau tujuh puluh dua golongan, Nasharah terpecah menjadi tujuh puluh satu golongan atau tujuh puluh dua golongan, dan umatku akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan”.

- b. Hadis Sunnan at-Tirmidzi dalam kitabnya al-Iman bab 18, no.2640:

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ أَبُو عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَفَرَّقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ أَوْ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَالنَّصَارَى

²⁰ Istikomah dan Dzulfikar Akbar Romadlon, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Sidoarjo: UMSIDA Press, Agustus, 2019, Cet. I, hlm. 12

²¹ Abi dawud Sulaiman bin al-Asy'ast, *Sunan Abi Dawud*, Bairut: Darul Ghorib al-Islam, Juz. 8, Bab I, hlm. 5

مِثْلَ ذَلِكَ وَ تَفْتَرُ قِيَامِي عَلَى ثَلَاثٍ وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً وَ فِي الْبَابِ عَنْ سَعْدِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَوْفِ بْنِ مَا
لِكَ قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ²²

Telah menceritakan kepada kami al-Husain bin Huraitis Abu Ammar telah menceritakan kepada kami al-Fadhil bin Musa dari Muhammad bin Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW. bersabda: “Kaum Yahudi terpecah menjadi tujuh puluh satu atau tujuh puluh dua golongan, sedangkan kaum Nasrani seeperti itu juga. Dan umatku terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan”.

c. Hadis Sunnan Ibnu Majah dalam kitabnya al-Fitan bab17, no. 3991, 3992, dan 3993:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفَرَّقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً وَ تَفْتَرِ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً²³

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bisyr telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Amru dia berkata, Rasulullah SAW. bersabda: “Orang-orang Yahudi akan terpecah menjadi tujuh puluh satu golongan dan umatku akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan”.

d. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, Periwat Abu Hurairah, no. 8377:

وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى أَوْ اثْنَتَيْنِ وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً وَ تَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً²⁴

Masih melalui jalur periwat yang sama seperti hadits sebelumnya, dan dengan sanadnya, dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda: “Yahudi terpecah menjadi tujuh puluh satu atau tujuh puluh dua golongan, dan umatku terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan”.

Kritik Sanad dan Matan Hadis

Mengingat tidak semua hadis yang tersebar dan tertulis dalam literatur Islam didapat secara langsung dari Rasulullah, karena itu sangat penting untuk mempelajari, memahami dan meneliti hadis Nabi SAW. secara seksama. Menurut Ash- Shiddiqy dalam kritik hadis atau *Naqd al-Hadis* dapat di bedakan menjadi dua macam yaitu *Naqd al-Khariyyun* (Kritik sanad hadis), dan *Naqd al-Dakhili* (Kritik matan hadis).

²² Abi Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Jami' al-Kabir*, Bairut: Darul Gharib al-Islam, bab 18, Jilid. 4, hlm. 381

²³ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah*, dalam kitab Maktabatu al-Ma'arif Riyadh, bab 17, no. 3991, Juz II, hlm. 429

²⁴ Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *al-Musnad lil Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal*, Bairut: Darul Ghorb al-Islam, Jilid.8, hlm. 479

a. Kritik Sanad Hadis

Kritik sanad menurut terminologi yang digunakan dalam kritik ilmu hadis yaitu suatu penyeleksian yang menekankan dan dimaksudkan kepada aspek sanadnya, sehingga menghasilkan pengertian Sahih al-isnad dan Dha'if al-isnad.

b. Kritik Matan Hadis

Bahwa kritik matan hadis merupakan upaya dalam bentuk penelitian atau penilaian terhadap isi hadis untuk menentukan derajat suatu hadis apakah hadis tersebut dalam kategori hadis shahih atau bukan.²⁵

Dalam al-Qur'an Surat al-Imran ayat 103 yang berbunyi:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ۗ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Artinya: *Dan berpeganglah kamu semuanya kepada agama Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara: dan kamu telah berada ditepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya, Demikian Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. (Q.S. al-Imran: 103)*

Dalam tafsir Ibnu Kasir surat al-Imran ayat 103 ini berpesan agar umat Muslim secara umum untuk tidak bercerai berai, dan melarang umat Islam menjadi seperti umat-umat terdahulu yang bercerai berai dan berselisih diantara mereka bahkan bermusuhan. Ayat ini diturunkan oleh Allah SWT. sehubungan dengan sabda Rasulullah yang menyebutkan tentang perpecahan golongan umat menjadi 73 Firqah. Terlihat dari ayat diatas hadis Firqah-Firqah sedikit bertolak dengan ayat ini, dapat dilihat dalam ayat al-Qur'an ini Allah menyuruh umat manusia kearah yang benar dan menciptakan persatuan antara umat Islam.²⁶ Sedangkan dalam hadis Firqah-Firqah menyebutkan perpecahan firqah umat Islam.

²⁵ Ali Yasmanto, *Studi Kritik Matan Hadis: Kajian Teoritis dan Aplikatif untuk Menguji Kesahihan Matan Hadis*, Al- Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember, 2019, hlm. 211

²⁶ M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'I, cet. II, Juli, 2003, hlm. 102

Hadis yang bertolak dengan hadis Firqah-Firqah diantaranya yaitu hadis riwayat Bukhari no. 2274 yang artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami al-Laits dari ‘Uqail dari Ibnu Syihab bahwa Salim mengabarkan bahwa ‘Abdullah bin ‘Umar radliallahu ‘Anhuma mengabarkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda: “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, dia tidak mengzhaliminya dan tidak membiarkannya untuk disakiti. Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya maka Allah akan membantu kebutuhannya,. Siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan haadi kiamat. Dan siapa yang menutup aib seorang muslim maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat”.

Dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya dan adanya solidaritas terhadap muslim lainnya, karena itu Rasulullah SAW. sangat melarang untuk umat muslim berbuat zolim terhadap muslim lainnya dan juga memecah belah antara umat muslim.

Dilihat dari kritik matan hadis *Firqah-Firqah* ini, sedikit bertolak dengan ayat al-Qur’an dan hadis yang lebih tinggi derajatnya, dan terdapat sedikit keganjalan terhadap makna satu golongan yang selamat, yang mana hal ini akan terus memicu perpecahan antar umat karena adanya klaim pembenaran atas masing-masing kelompoknya. Namun bisa juga hadis ini memang benar-benar disabdakan oleh Rasulullah SAW. sebagai kabar berita kepada umat muslim bahwasanya akan adanya perpecahan diantara umat muslim. Lantas bagaimana Yusuf al-Qardhawi memahami hadis tersebut, dan relevansi hadis Firqah-Firqah ini dalam realitas kehidupan masa sekarang. Maka penulis akan memaparkannya pada bab selanjutnya.

Syarah Hadis

Beberapa faedah dari hadis di atas yaitu²⁷:

- a. Dalam hadis ini terdapat (أَنَّ أُمَّتَهُ)“Bahwa umatku”, yang dimaksud adalah umat yang menjawab dakwah Nabi, bukan umat yang menjadi obyek dakwah.

²⁷ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Syarah Aqidah Wasithiyah Buku Induk Akidah Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2016, cet. 8, hlm. 922

- b. *وَاجِدَةٌ* “Semuanya di neraka kecuali satu”, Namun tidak mengharuskan mereka kekal di dalamnya, karena maksudnya adalah bahwa perbuatannya termasuk penyebab masuk neraka.
- c. *الْجَمَاعَةُ* “*Yaitu Jama’ah*”. Jama’ah yang bersatu di atas kebenaran dan tidak terpecah belah.
- d. Sabda Rasulullah SAW. “Mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas ajaranku pada hari ini dan sahabat-sahabatku”. Mereka itu adalah Jama’ah yang bersatu di atas syariat Allah SWT.
- e. “Orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam yang murni lagi bersih dari kotoran, mereka itulah al-Jama’ah”.

Dalam hadis ini, Nabi SAW. memperingatkan kita dari perpecahan, beliau menyuruh umat muslim untuk tetap teguh di atas kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. dan para sahabatnya yang mulia.

Pandangan Ulama terhadap Hadis Firqah

Berawal dari hadis iftiraqul ummah (perpecahan umat) menimbulkan banyak komentar dalam menyikapi berbagai macam kelompok yang ada ditengah-tengah umat Islam. Dalam hal ini Syaikhul Islam Ibnu Taymiyah berkata mengenai golongan yang selamat tersebut “mereka yaitu yang berpegang teguh dengan Islam secara murni dan bersih dari penyimpangan. Mereka adalah yang tercakup didalam as-Shiddiqun, asy-Syuhada, ash-Shalihun. Dan termasuk juga didalamnya para pembawa kebenaran dan abdal yaitu para imam yang disepakati oleh kaum muslimin atas petunjuk dan keilmuannya.²⁸

Dalam menyikapi hal ini mayoritas ulama berpendapat bahwa hadis ini dapat dijadikan pegangan, karena hadis ini diriwayatkan oleh banyak sahabat Nabi SAW. Syaikh Muhammad bin Ja’far al-Hasani al-Kattani yaitu seorang ahli hadis. Al-Hafizh al-Manawi dalam kitab faidh al-Qadir, mengambil dari beberapa pendapat para ulama yang menyatakan, bahwa menurut al-Hafizh Zainuddin al-‘Iraqi sanad-

²⁸ Sa’dullah Assa’idi, *Hadis-hadis Firqah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, hlm. 33

sanad hadis ini sangat baik. Imam al-Hakim juga berkomentar bahwa sanad yang terdapat didalam hadis ini dapat dijadikan sebagai hujjah. Bahkan al-Hafizh Jalaluddin al-Suyuthi mengatakan bahwa hadis ini termasuk hadis mutawatir.²⁹

Pemahaman Yusuf al-Qardhawi tentang hadis Firqah-Firqah dalam kitab *Min Hady al-Islam Fatwa Mu'asirah*

Hadis tentang Firqah ini merupakan kabar ghaib atau prediksi Nabi SAW. mengenai keadaan umat di zaman yang akan datang. Karena hadis ini mengandung makna yang mengisyaratkan akan adanya *iftiraq* dikalangan umat Yahudi, Nasrani dan umat Islam sendiri. dalam salah satu karyanya Yusuf al-Qardhawi menjelaskan secara tersirat bahwa apabila hadis hanya di pahami dari makna tekstualnya saja maka hal ini akan mempengaruhi pada munculnya sikap radikal kelompok-kelompok Islam yang akhirnya menjadikan perpecahan pada umat Islam dan memicu permusuhan.

Didalam hadis ini terdapat kata *Iftiraqa* yang dalam kamus bahasa Arab-Indonesia al-Munawwir *Iftiraq* berarti terpisah-pisah atau bercerai-berai.³⁰ Seperti yang dimaksudkan dalam hadis ini yaitu perpecahan pada umat Islam, Yahudi dan Nasrani. Sedangkan dalam hadis ditinjau dari segi bahasa kata *firqah* yang identik dengan kata Firqah memiliki arti yaitu golongan, pemisah, partai, dan kelompok.³¹

Namun jika dipahami menggunakan pemahaman kontekstual hadis Firqah-Firqah ini mengandung arti yang tersirat yaitu, Islam tetap menganjurkan agar konsisten terhadap ajaran-ajaran Rasulullah. Dilihat dari keterangan arti hadis ini yaitu yang selamat hanyalah golongan *al-Jama'ah*. Jika klasifikasi *Jama'ah* dapat diartikan oleh kelompok-kelompok umat Islam dengan mengikuti syari'at Islam yang sebenarnya tidak akan menjadikannya salah arti dan sudah pasti akan berarti positif. Karena kelompok-kelompok tersebut salah mengartikannya maka hal tersebut menjadi pengertian negatif yang menjadikan klaim-klaim kebenaran antar

²⁹ Ali Mustafa Yaqub, *Hadis-Hadis Bermasalah*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Mei, 2003, cet. I, hlm. 60

³⁰ A.W Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1050

³¹ Sa'dullah Assa'idi, *Hadis-hadis Firqah...*, hlm. 59

golongan atau antar kelompok yang masing-masing mengaku sebagai *al-Jama'ah* yang di maksudkan dalam hadis Firqah-Firqah tersebut dan menganggap kelompok lainnya salah bahkan bisa saling mengkafirkan.³²

Kata *Jama'ah* secara umum yaitu mengikuti semua ajaran Rasulullah SAW. bisa jadi selama Firqah-Firqah tersebut masih berpegang teguh dengan al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. beserta *Atsar* Sahabat, maka mereka itulah yang dimaksud *Jama'ah* dalam hadis di atas.

Hadis di bawah ini adalah hadis Abu Hurairah yang kemudian diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan al-Hakim, yang hanya menyebutkan jumlah bilangan *firqah* dan perpecahan, yaitu:

أَفْتَرَ قَتَّ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَتَفَرَّقَتِ النَّصَارَى عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَتَفَتَّرَقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً³³

“Yahudi terpecah menjadi tujuh puluh satu atau tujuh puluh dua golongan, Nasrani terpecah menjadi tujuh puluh satu golongan atau tujuh puluh dua golongan, dan umatku akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan.

Walaupun hadis ini dikatakan sebagai hadis *hasan shahih* oleh tirmidzi dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim, permasalahan hadis ini terletak pada periwayatan yang berdasar kepada Muhammad bin Amru bin al-Qamah bin Waqqash al-Laitsi. Yang jika dilihat pada biografinya yang terdapat dalam karya al-Mazi dan Ibnu Hajar, dapat dikatakan bahwa Muhammad bin Amru bin al-Qamah bin Waqqash al-Laitsi diragukan hafalannya. Oleh karena itu, didalam kitabnya Ibnu Hajar hanya mengatakan, bahwa Muhammad bin Amru bin al-Qamah bin Waqqash al-Laitsi merupakan seorang yang jujur dan memiliki sedikit kekurangan dalam ingatannya.³⁴

Menyikapi hal ini Yusuf al-Qardhawi mengatakan bahwa memahami hadis tidak bisa hanya melalui pemahaman secara tekstual saja namun juga harus dengan pemahaman kontekstual, seperti dalam memahami hadis Firqah-Firqah ini yang mempunyai kejanggalan dalam maknanya dan keraguan dalam statusnya. Karena

³² Abdul Hayyie al-Kattanie, Abduh Zulfidar, *Sunnah Rasul Sumber Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*, Judul asli: *As-Sunnah Mashdaran lil ma'rifati wal hadharati*, Yusuf al-Qardhawi, Jakarta: Gema Insani, April, 1998, cet. I, hlm. 158

³³ Abi dawud Sulaiman bin al-Asy'ast, *Sunan Abi Dawud*, Bairut: Darul Ghorib al-Islam, Juz. 8, Bab I, hlm. 5

³⁴ Arid Munandar Riswanto, *Distorsi Sejarah Islam*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, September, 2005, cet.I, hlm. 277

Firqah-Firqah Islam menyakini bahwa ajaran-ajaran Islam yang ada didalam al-Qur'an dan hadis merupakan ajaran yang universal, yang mencakup segala hal dalam aspek kehidupan manusia tanpa adanya batasan-batasan ruang dan waktu.³⁵

Yusuf al-Qardhawi dalam kitabnya yang berjudul "*Min Hady al-Islam Fatwa Mu'asirah*", kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh As'ad Yasin dengan judul *Fatwa-Fatwa kontemporer*, kitab ini membahas berbagai persoalan kekinian yang masih menjadi tanda tanya dan bahkan sering kali menimbulkan polemik seperti hadis tentang Firqah-Firqah. Dalam kitab ini Yusuf al-Qardhawi mengatakan bahwa hadis ini dijadikan sebagai dalil untuk melegalkan perpecahan oleh sebagian orang. Yusuf al-Qardhawi mengatakan bahwa hadis ini tidak tercantum didalam *Shahih Bukhari* ataupun *Sahih Muslim*, karena menurut syarat kedua ulama tersebut menunjukkan bahwa hadis ini tidak *shahih*.

Yusuf al-Qardhawi dalam kitabnya *Kaifa Nata'amalu Ma'a As-Sunnah Aan Nabawiyah* yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan judul "*Bagaimana memahami hadis Nabi SAW*". beliau memberikan kajian kritik matan hadis yang bisa memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan dalam ilmu hadis.

Sedangkan dalam pemahaman hadis secara kontekstual hadis Firqah-Firqah ini dalam kritik matannya terlihat bahwa dalam penyebutan "*umat Islam akan terbagi menjadi 70 lebih firqah, dan hanya satu firqah yang selamat*", pertama, bertentangan dengan akal sehat dan sejarah Islam. Hal ini sulit diterima, karena bisa menimbulkan klaim-klaim golongan tertentu yang mengaku bahwa golongan merekalah yang benar dan merupakan satu *firqah* yang di sebutkan dalam hadis ini bahkan bisa menimbulkan Firqah-Firqah baru dengan berdalil menggunakan hadis ini. *Kedua*, Tidak bertentangan dengan ayat al-Quran, dapat dilihat dari isi matan hadis ini menimbulkan permasalahan jika disandingkan dengan ayat al-Quran yang sangat melarang umat Islam bercerai-berai. *Ketiga*, Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih tinggi derajatnya, jika dilihat dari matan hadis ini terlihat bertolak belakang dengan hadis yang diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim yang menjelaskan bahwa orang mukmin dengan mukmin lainnya ibarat bangunan yang

³⁵ Abdul Hayyie al-Kattanie, Abduh Zulfidar, *Sunnah Rasul Sumber Ilmu Pengetahuan dan Peradaban...*, hlm. 160-161

memperkokoh satu sama lain, sedangkan dalam hadis Firqah-Firqah ini menjelaskan perpecahan umat Islam. Dan jika dilihat apakah susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda Nabi SAW. Sedangkan ciri sabda Nabi SAW. yaitu tidak terdapat 'illat dan tidak sumbang. Namun seperti yang sudah dibahas diatas dari segi matan, hadis ini terdapat kejanggalan yaitu permasalahan satu *firqah* yang selamat. Karena itu banyak ulama yang mengatakan bahwa hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah begitupun Yusuf al-Qardhawi yang mengatakan bahwa hadis ini *dhaif* karena terdapat kejanggalan didalamnya.³⁶

Demikian, dari pemahaman Yusuf al-Qardhawi penulis mencoba menarik pemaknaan kontekstual dari sebuah hadis dengan memberi pendapat bahwa sesuatu yang ingin dicapai dari hadis Firqah-Firqah ini terfokus pada perpecahan umat tanpa adanya jumlah *firqah-firqahnya*.

Relevansi hadis Firqah-Firqah dalam realita kehidupan sekarang

Seperti halnya hadis Firqah-Firqah ini yang merupakan prediksi Nabi SAW. mengenai keadaan umat dimasa sekarang yang mengalami perpecahan. Pada zaman sekarang banyak sekali Firqah-Firqah atau aliran baru dalam Islam yang bermunculan terutama di Indonesia, hal ini tidak menutup kemungkinan kemunculannya berkaitan dengan hadis Firqah-Firqah yang keliru dalam pemahamannya.³⁷

Seperti yang diketahui bahwa hadis Firqah-Firqah ini tidak tercatat di dalam *sahih Bukhari* ataupun *sahih Muslim* karena dianggap hadis ini tidak memenuhi syarat sebagai hadis *shahih* kedua Ulama tersebut.

Dalam relevansinya di kehidupan sekarang hadis ini bisa menjadi pemicu munculnya Firqah-Firqah baru, yang didalam hadis ini menyebutkan bahwa hanya ada satu golongan yang akan selamat, hal ini yang membuat Firqah-Firqah baru muncul dengan membawa ajaran-ajaran baru yang berlandasan dengan hadis ini, Firqah-Firqah itu menyatakan bahwa Firqah merekalah yang benar. Tetapi demikian hadis Nabi SAW. dalam kehidupan sekarang ditentukan dengan

³⁶ As'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer...*, hlm. 120

³⁷ Helmi Basri, *Relevansi Antara Hadis dan Sains Kaedah dan Aplikasinya dalam dalam Bingkai I'Jaz Ilmi*, Al-Fikra: Jurnal Ilmiah KeIslaman, Vol. 17, No. 1, Januari-Juni, 2018, hlm. 138

bagaimana cara umat Islam memperlakukan Sunnah, menerima Sunnah dengan secara *selektif*, menolak atau menafsirkan ulang Sunnah, penting bagi umat Muslim untuk menyesuaikan diri dengan perubahan situasi sosial yang ada, agar tidak salah dalam memahami Sunnah.

Dengan demikian, dapat ditarik benang merah bahwa hadis Firqah-Firqah ini sangat relevansi di kehidupan sekarang dengan munculnya Firqah-Firqah baru yang ada dizaman sekarang, karena masih banyak orang yang salah atau keliru dalam memahami hadis ini yang menyebabkan munculnya Firqah-Firqah atau aliran baru di era sekarang ini. Ditambah lagi lemahnya ilmu pengetahuan yang dimiliki umat Islam zaman sekarang yang juga dapat menimbulkan salahnya pemahaman terhadap hadis dan mengarahkan kepada penyimpangan ajaran Islam yang tersebar di masyarakat.

Kesimpulan

Menurut Yusuf al-Qardhawi hadis tentang firqah adalah hadis dhaif, meskipun hadis tersebut dinilai shahih oleh ulama lainnya. Beliau mengatakan bahwa jika hadis ini diterima ditakutkan akan menjadi awal darikesalah fahaman yang mengakibatkan perpecahan umat yang lebih besar.

Pemahaman hadis ini menggunakan pemahaman tekstual dan pemahaman kontekstual dan juga beliau menggunakan tujuh metode pemahaman hadis yang telah beliau tulis di dalam salah satu karyanya.

Relevansi hadis Firqah-Firqah ini dalam kehidupan sekarang, dapat dilihat dari banyaknya orang-orang pada zaman sekarang yang salah atau keliru dalam memahami hadis ini yang memicu munculnya Firqah atau aliran baru dengan membawa ajaran Islam versi baru. Hal ini dikarenakan pada zaman sekarang sangat minim sekali ilmu pengetahuan tentang hadis yang mereka ketahui.

Saran

Sesuai dengan pembahasan yang dijelaskan dalam penelitian ini, penulis memberikan saran, diantaranya:

1. Mengingatkan penulis jika ada kesalahan dalam penulisan, karena keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki.

2. Kepada para umat Islam agar lebih memperhatikan lagi dalam menerima hadis, dan tidak mudah dalam menerima ajaran-ajaran baru yang masuk dalam lingkungan kehidupan masyarakat sekarang.
3. Kepada masyarakat di era sekarang ini diharapkan untuk lebih menghargai perbedaan pendapat, agar tidak terjadi selisih faham antar umat Islam.

Referensi

A.M, Alwi. *Islam Ekstream Analisis dan Pemecahnya*, Yusuf al-Qardhawi, Judul asli: *As-Shahwah al-Islam Bainal Juhud wat-Tatharruf*, Bandung: Mizan, cet. I, 1985.

Al-Baqir, Muhammad. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, Yusuf al-Qardhawi, Judul asli: *Kaifa Nata'amalu Ma'a As-Sunnah Aan Nabawiyah*, Bandung: Karisma, Juni, 1993.

Al-Kattami, Abdul Hayyie, et.al, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Yusuf al-Qardhawi, Judul asli: *Min Hady al-Islam Fatwa Mu'asirah*, Jilid. 3, Jakarta: Gema Insani Press, cet. I, 2002.

_____, Abdul Hayyie. Abduh Zulfidar, *Sunnah Rasul Sumber Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*, Judul asli: *As-Sunnah Mashdaran lil ma'rifati wal hadharati*, Yusuf al-Qardhawi, Jakarta: Gema Insani, cet. I, April, 1998.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Pengantar Studi Hadis*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007.

Alwi A.M, *Islam Ekstrim: Analisis dan Pemecahannya*, Bandung: Mizan, 1994.

Anwar, Shabri Shaleh dan Ade Jamaruddin. *Takhrij Hadis*, Riau: PT. Indragiri dot com, cet. I, Juli 2018.

Assa'idi, Sa'dullah. *Hadis-hadis Firqah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Assa'idi, Sa'dullah. *Pemahaman Tematik Al-Qur'an menurut Fazlur Rahman*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. 1, 2013.

Bustamin, et.al., *Metodologi Kritik Hadits*, Jakarta: Rja Grafindo Persada, 2004.

- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Ghoffar, M. Abdul. *Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'I, cet. II, Juli, 2003.
- Hamdi, Mu'ammal. *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Judul asli: *Halal wa Haram Fil Islam*, Surabaya: PT.Bina Ilmu, cet. I, 1996.
- Husein, Machnun. *Kajian Sosiologi Agama*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995.
- Idri. *Studi Hadis*, Jakarta: Kencana, cet. I, 2010.
- J, Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Mahyuddin, Anas. *Membuka Pintu Ijtihad*, terj. Islamic Methodology In History, Bandung: Pustaka, cet. II, 1984.
- Muhammad, Abu Abdullah bin Yazid al-Qazwini Ibn Majah, Sunan Ibnu Majah, dalam kitab Maktabatu al-Ma'arif Riyadh, Juz, II, no. 3991 dan 3992.
- Munawwir, A.W. *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahamad, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Nasution, M. Syamruddin. *Arbitrase Menjadi Penyebab Timbulnya Firqah-Firqah dalam Islam*, Pekan Baru: Yayasan Pusaka Riau, 2011.
- Riswanto, Arid Munandar. *Distori Sejarah Islam*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, cet. I, September, 2005.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R & D*, Bandung : Alfabeta, 2010.
- Syuhudi Ismail, M. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

- Talimah, Ishom. *MANHAJ FIKIH Yusuf Al-Qardhawi*, terj: Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Uqbah, Farid dan Hartono. *Pasang Surut Gerakan Islam (Suatu Studi Ke Arah Perbandingan)*, Judul Asli: *Ainal Khalal*, Jakarta: Pustaka Syuhada, 1407, Edisi Malaysia, cet. I, 1987.
- Wahid, Ahmadi, et.al., *Halal dan Haram dalam Islam*, Judul asli: *Al-Halal wa al-Haram Fi al-Islam*, Surakarta: Era Intermedia, cet. III, 2003.
- Yahaya, Mahayudin Haji, *Sejarah Awal Perpecahan Umat Islam*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, Cet. I, 1984.
- Yaqub, Ali Mustafa , *Hadis-Hadis Bermasalah*, Jakarta: Pustaka Firdaus, cet. I, Mei, 2003.
- Amir, Hamzah Nasution et.al., *Kontribusi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dalam Kitab Kaifa Nata'amal Ma'a As-Sunnah Nabawiyah*, At-Hadis: Journal of Hadith Studies, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2017.
- Amrullah. *Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam (Studi Metode Komparasi-Konfrontatif Hadis al-Qur'an Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi)*, Jurnal AHKAM, Vol. 3, No. 2, November 2015.
- Azzahra, Humairah. *Sektarianisme Dalam Sejarah Islam*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, INDO-ISLAMIKA, Vol. 9, No. 2, 2019.
- Fakhrurrozi. *Metode Pemahaman Hadis Kontemporer (Menurut Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi)*, Jurnal WARAQAT, Vol.1, No.1, Januari-Juni, 2016.
- Garwan, Muhammad Sakti, *Metodologi Pemahaman Hadis Tekstual Dan Pemahaman Kontekstual*, Al-Tadabbur: Jurnal Kajian Sosial, Peradaban Dan Agama, Vol. 6, No. 2, Desember 2020.
- Hidayat, Aat. *Persatuan Umat: Telaah Ma'anil Hadis*, Jurnal: RIWAYAH, Vol. 1, No. 2, September, 2015.
- Karim, Abdul. *Pergulatan Hadis di Era Moderen*, Riwayah: Jurnal Studi Hadis, Vol. 3, No. 2, 2018.

- Kurniasih, Asih. *Metodologi Kritik Matan Hadis (Kajian terhadap Kitab al-Sunnah al-Nabawiyah Bina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis karya Muhammad al-Ghazali)*, Jurnal Holistic, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember, 2018.
- Mahmudi, Wildana Latif, *Pertumbuhan Aliran-Aliran dalam Islam dan Historisnya*, Politeknik Negeri Semarang jurusan Tehnik Sipil, Vol.5, No.2, Oktober, 2019.
- Rahman, Sainul. *Tensi Sektarianisme dan Tantangan Demokrasi di Timur Tengah Pasca Arab Spring*, Dialektika: Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial, Vol. 12, No. 02, 2019.
- Sabli, Muhammad. *Aliran-Aliran Teologi Dalam Islam (Perang Shiffin dan Implikasinya Bagi Kemunculan Kelompok Khawarij dan Murjiah)*. Nur El-Islam, Vol. 2, Nomor 1, 2015.
- Socheh. *Metode Pemahaman Hadis Menurut Persepektif Yusuf al-Qardhawi*, Jurnal Al-Jikrah, Vol. 2, No. 1, April, 2020.
- Suryadi. *Hadis-Hadis Mukhtalif Dalam Perspektif Yusuf Al-Qardhawi: Telaah Kitab Kaifa Nata'ammal Al-Sunnah An-Nabawiyah*, Jurnal studi ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis, Vol. 2, No. 1, Juli, 2001.
- Tajuddin, Tabrani. *Hermeutika Yusuf al-Qardhawi dalam Kitab Kaifa Nata'amal al-Asunnah al-Nabawiyah Ma'alim wa Dawabit*, Al-Mutsla: Jurnal ilmu keIslaman dan kemasyarakatan, Vol. 3, No. 1, Juli, 2021.
- Usman, Zulkifli Abdurrahman. *Analisis Komparatif Metode Pemahaman Hadis Ulama Kontemporer: Studi Teori Yusuf al-Qardhawi*, Jurnal Kajian al-Qur'an dan Hadis, Vol.2, No.2, Edisi Juli-Desember, 2021.
- Waryono, Abd. Ghofur. *Mencari Agama Baru*, Al-Jami'ah, No. 61, 1998.
- Zulkarnain, Fisher. *Fenomena Madzhab Dan Firqah-Firqah Di Indonesia: Sebuah Studi Medan Dakwah*, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 6, No. 19, Januari-Juni 2012.